



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli milik Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik Kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Tanah Kas Kampung adalah suatu bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintahan Kampung dan dikelola untuk kegiatan usaha Kampung.
15. Tanah Kampung adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan asli Kampung dan/atau untuk kepentingan sosial.
16. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
17. Pengelolaan Aset Kampung adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pencatatan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Kampung.
18. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan Barang Milik Kampung.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan Aset Kampung yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Kampung secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kampung dan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
23. Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan Aset Kampung antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
24. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Kampung.
25. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh

pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

26. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Kampung untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
27. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Kampung dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua Aset Kampung selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
29. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/ meniadakan Aset Kampung dari buku data inventaris Kampung dengan keputusan Kepala Kampung untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Kampung.
31. Tukar Menukar adalah Pemindahtanganan kepemilikan Aset Kampung yang dilakukan antara Pemerintah Kampung dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
32. Penjualan adalah Pemindahtanganan Aset Kampung kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah Pemindahtanganan Aset Kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kampung dalam badan usaha milik Kampung.
34. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Kampung.
36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Kampung.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Kampung.
38. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Kampung dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi dan keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Aset Kampung meliputi:

- a. pengamanan Aset Kampung;
- b. penyeragaman sistem dan prosedur dalam Pengelolaan Aset Kampung;
- c. jaminan kepastian hukum dalam Pengelolaan Aset Kampung;
- d. optimalisasi pemanfaatan Aset Kampung;
- e. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai pada peraturan perundang-undangan;
- f. Pemanfaatan aset kampung berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- g. Penghapusan aset kampung.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Kampung;
- c. mewujudkan Pengelolaan Aset Kampung yang tertib, efektif, efisien; dan
- d. sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Kampung.

BAB II JENIS ASET KAMPUNG

Pasal 5

(1) Jenis Aset Kampung terdiri atas:

- a. kekayaan asli Kampung;
- b. kekayaan milik Kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung;

- c. kekayaan Kampung yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Kampung; dan
 - f. kekayaan Kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Tanah Kas Kampung;
 - b. pasar Kampung;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Kampung;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Kampung;
 - i. mata air milik Kampung;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Kampung.
- (3) Kekayaan Kampung yang diperoleh dari sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi milik Kampung.
- (2) Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Kampung.

Pasal 7

- (1) Aset Kampung yang didapat dari hibah dan/atau sejenis sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak mengurangi kewajiban pemberi hibah/penyumbang kepada Kampung.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris Aset Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBKampung.

BAB III PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kampung melakukan pendataan terhadap seluruh kekayaan Kampung.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung sebagai pemegang kuasa Pengelolaan Aset Kampung berwenang dan bertanggungjawab atas Pengelolaan Aset Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kuasa Pengelolaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Kampung;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Kampung;
 - c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Kampung;
 - d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Kampung;
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan atau Penghapusan Aset Kampung yang bersifat strategis melalui musyawarah Kampung;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Kampung sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Kampung selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa :
 - a. Tanah Kas Kampung;
 - b. tanah ulayat;
 - c. pasar Kampung;
 - d. pasar hewan;
 - e. tambatan perahu;
 - f. bangunan Kampung;
 - g. pelelangan ikan;
 - h. pelelangan hasil pertanian;
 - i. hutan milik Kampung;
 - j. mata air milik Kampung;
 - k. pemandian umum; dan

1. aset lainnya milik Kampung.
- (4) Aset lainnya milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1 antara lain tanah bengkok atau dengan sebutan setempat yang merupakan milik Kampung.
- (5) Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dapat menguasai sebagian kewenangannya kepada Perangkat Kampung.
- (6) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola Aset Kampung; dan
 - b. Perangkat Kampung sebagai petugas/pengurus Aset Kampung.
- (7) Petugas/pengurus Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berasal dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan Aset Kampung;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Kampung;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Kampung yang telah disetujui oleh Kepala Kampung;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Kampung; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Aset Kampung.
- (2) Petugas/pengurus Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Kampung;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Kampung yang diperoleh dari beban APBKampung dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Kampung;
 - c. melakukan Inventarisasi Aset Kampung;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Kampung yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Kampung.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aset Kampung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kampung serta

meningkatkan pendapatan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Kampung bersama BPK berdasarkan tata cara Pengelolaan Aset Kampung.

Pasal 12

Aset Kampung dikelola oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 13

- (1) Aset Kampung yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kampung.
- (2) Aset Kampung berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata sah akan secara tertib.
- (3) Aset Kampung dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Kampung dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Kampung.
- (5) Aset Kampung dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 14

- (1) Sertifikat Tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang telah terbit atas nama Pemerintah Kampung disimpan oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Fotokopi sertifikat Tanah Kampung yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan disampaikan kepada Camat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang aset Daerah dan Pemerintahan Kampung.

Pasal 15

Pengelolaan Aset Kampung meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;

- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pelaporan;
- k. Penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~16~~ 15 huruf a, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kampung (RPJM Kampung) 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Kampung 1 (satu) tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan Kampung (RKP Kampung).
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBKampung dengan memperhatikan ketersediaan Aset Kampung yang ada.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 17

- (1) Pengadaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Kampung berpedoman pada peraturan mengenai pengadaan barang/jasa di Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 18

- (1) Penggunaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Status penggunaan Aset Kampung ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Format Keputusan Kepala Kampung tentang penetapan status Penggunaan Aset Kampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
- (4) Format Peraturan Kampung tentang Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Aset Kampung berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan Aset Kampung.
- (2) Sewa Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. menguntungkan Kampung; dan
 - b. dikenakan tarif Sewa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa Aset Kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian Sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Aset Kampung berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung.
- (2) Pinjam Pakai Aset Kampung sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai Aset Kampung paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam Pakai Aset Kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 22

- (1) Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Kampung; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Kampung.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan Aset Kampung berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBKampung untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. penetapan mitra Kerjasama Pemanfaatan oleh Kepala Kampung; dan
 - c. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Kampung yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening kas Kampung;

- b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 23

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Kampung memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APBKampung untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Kampung setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Kampung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diperpanjang, Pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kampung.

Pasal 25

Pemanfaatan melalui Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 26

- (1) Hasil pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan pendapatan Kampung yang wajib masuk ke rekening kas Kampung.
- (2) Penggunaan pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBKampung.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 27

- (1) Pengamanan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pengamanan Aset Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

- e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Kampung.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Biaya pemeliharaan Aset Kampung dibebankan pada APBKampung.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 29

- (1) Penghapusan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~16~~ 15 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Kampung dari buku data inventaris Kampung.
- (2) Penghapusan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Kampung yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Pemindahtanganan atas Aset Kampung kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Kampung yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Kampung.
- (4) Pemusnahan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, dan komputer; dan
 - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Kampung tentang pemusnahan.
- (5) Penghapusan Aset Kampung karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Pasal 30

- (1) Penghapusan Aset Kampung yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Format berita acara dan format Keputusan Kepala Kampung tentang Penghapusan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Penghapusan Aset Kampung selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 32

- (1) Aset milik Kampung yang Kampung-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik kampung-kampung yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Kampung.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan kampung yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana kampung.
- (4) Aset milik Kampung yang Kampungnya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Kampung, Aset Kampung yang Kampung-nya dihapus menjadi milik Kampung yang digabung.
- (5) Penyerahan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung dan BPK bersangkutan serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Aset milik Kampung yang kampung-nya dimekarkan, pembagian Aset Kampung dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kampung.
- (2) Pembagian Aset Kampung sebagai akibat pembentukan Kampung dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Kampung.
- (3) Pembagian Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Aset Kampung ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan :
- a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi; dan
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 8
Pemindahtanganan

Pasal 34

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, meliputi:
- a. Tukar Menukar;
 - b. Penjualan; dan
 - c. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung.
- (2) Pemindahtanganan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Kampung hanya dilakukan dengan Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Kampung.

Pasal 35

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
- a. Aset Kampung tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Aset Kampung berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Kampung, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, dan kambing;
 - c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang;
 - d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 - e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, dan peralatan mesin;
 - f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Penjualan Aset Kampung;
 - g. uang hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas Kampung sebagai pendapatan asli Kampung; dan

- h. pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dalam APBKampung.
- (2) Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penjualan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung atas Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik Kampung.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Kampung.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBKampung.

Paragraf 9 Penatausahaan

Pasal 37

- (1) Aset Kampung yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Kampung dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman umum kodefikasi Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Format buku inventaris Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10 pelaporan

Pasal 38

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan hasil Pengelolaan Aset Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil Pengelolaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Paragraf 11 Penilaian

Pasal 39

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kampung melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penilaian Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

BAB V
TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Pemindahtanganan Aset Kampung berupa tanah dan/atau bangunan melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. untuk Kepentingan Umum;
- b. bukan untuk Kepentingan Umum; dan
- c. Tanah Kas Kampung selain untuk Kepentingan Umum dan bukan untuk Kepentingan Umum.

Bagian Kedua
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

- (1) Tukar Menukar Aset Kampung berupa tanah untuk pembangunan bagi Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum;
 - l. pemerintah/Pemerintah Daerah;

- m. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - n. cagar alam dan cagar budaya;
 - o. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status Sewa;
 - q. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - r. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - s. pasar umum dan lapangan parkir umum; dan
 - t. kepentingan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Kampung setempat;
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Kampung di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 43

- (1) Tukar Menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Kampung menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Kampung tentang Tukar Menukar tanah milik Kampung dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Kampung setempat; dan
 - b. Kepala Kampung menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;

- b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
- c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, Gubernur Kalimantan Timur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan
- d. setelah Gubernur Kalimantan Timur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Tukar Menukar tanah milik Kampung.

Pasal 44

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik Kampung.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kampung, BPK, pihak yang melakukan Tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Kampung;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Kampung yang ditukar dan pengantinya.

Pasal 45

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang ganti rugi dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam kas Kampung dan penggunaannya ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 46

Bupati melaporkan hasil Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 47

- (1) Tukar Menukar tanah milik Kampung bukan untuk pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Kampung setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Kampung dikecamatan lain yang berbatasan langsung; dan
 - d. dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud huruf c tidak ditemukan, maka tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Daerah sesuai dengan hasil musyawarah kampung.

Pasal 48

- (1) Tukar Menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Tukar Menukar Tanah Milik Kampung;
 - b. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri Dalam Negeri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian Daerah;
 - d. tim kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. tim kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. tim kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Kampung, menguntungkan Kampung, dan tidak merugikan Aset Kampung;
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan

- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk permohonan izin.

Bagian Keempat
Tanah Kas Kampung Selain Untuk Kepentingan Umum
dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 49

- (1) Tanah milik Kampung berada di luar Kampung atau tanah milik Kampung tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Kampung yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar Menukar ke lokasi Kampung setempat.
- (2) Tukar Menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar Menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar tanah milik Kampung dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Tukar Menukar Tanah milik Kampung; dan
 - c. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 50

Aset Kampung yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 49 dihapus dari daftar inventaris Aset Kampung dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Kampung.

Pasal 51

Pembiayaan administrasi proses Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kampung pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 49 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Aset Kampung.
- (3) Bupati melakukan pengawasan Pengelolaan Aset Kampung melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Camat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBKampung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pengelolaan Aset Kampung khususnya yang terkait dengan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Perjanjian Pemanfaatan Aset Kampung yang telah dilakukan Pemerintah Kampung dengan pihak ketiga sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian Pemanfaatan Aset kampung yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian pemanfaatan Aset Kampung yang telah dilakukan tanpa ditetapkan masa berlakunya, maka Pemerintah Kampung wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini .

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Kampung yang ada di Kampung dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Kampung.
- (2) Aset Kampung yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Kampung, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Kampung yang dihibahkan kepada Kampung serta Aset Kampung yang dikembalikan kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 4 Oktober 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39.